

Kepada Yth.
Direksi/Pimpinan Pemegang Rekening KSEI
Di Tempat

Jakarta, 15 Juni 2015

SURAT EDARAN

No. SE-0002/DIR-EKS/KSEI/0615

Perihal : **Jenis Mata Uang Dan Teknis Penggunaan Sistem BI-RTGS dan Bank Pembayaran**

Sehubungan dengan implementasi Peraturan KSEI Nomor I-D tentang Rekening Dana (Lampiran Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor: KEP-0020//DIR/KSEI/0615 tertanggal 3 Juni 2015) serta dalam rangka penertiban alur pemindahbukuan dana guna proses pelaksanaan penyelesaian Transaksi Efek, maka dengan ini kami sampaikan tata cara serta mekanisme penerapannya dengan rincian sebagai berikut:

1. Implementasi penyelesaian dana hasil transaksi dengan menggunakan jenis mata uang Rupiah (IDR) melalui Sistem BI-RTGS wajib dilaksanakan oleh Pemegang Rekening yang merupakan Bank Kustodian. Tanggal implementasi dilakukan serentak pada tanggal 18 Juni 2015.
2. Implementasi penyelesaian dana hasil transaksi dengan menggunakan jenis mata uang Rupiah (IDR) melalui Sistem BI-RTGS tidak wajib dilaksanakan oleh Pemegang Rekening yang bukan merupakan Bank Kustodian. Dalam hal penyelesaian dana hasil transaksi dengan menggunakan jenis mata uang Rupiah (IDR) dilakukan melalui Sistem BI-RTGS, tanggal implementasi diserahkan kepada masing-masing Pemegang Rekening yang bukan merupakan Bank Kustodian setelah tanggal 18 Juni 2015.
3. Dalam hal penyelesaian dana dengan menggunakan jenis mata uang Rupiah (IDR) melalui Sistem BI-RTGS, Pemegang Rekening wajib melaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Memastikan dana di Rekening Efek telah ditarik menggunakan fungsi *wire transfer* (WT) sehingga posisi saldo = 0 (nol), paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal awal implementasi;
 - b) Memastikan *correspondence bank* pada C-BEST telah berubah menjadi KSEPB paling lambat pada tanggal awal implementasi;
 - c) Mendaftarkan pada C-BEST nama pemilik rekening, nomor rekening dan nama bank penerima atas rekening giro operasional dan/atau RDN, guna penarikan dana dari rekening giro atas nama KSEI di BI-RTGS;
 - d) Menyampaikan *cash withdrawal instruction* dalam hal melakukan penarikan dana melalui Sistem BI-RTGS, dengan menyebutkan nama dan nomor pemilik rekening tujuan serta nama bank penerima yang telah terdaftar di C-BEST.
4. Penyelesaian dana oleh Pemegang Rekening dengan menggunakan jenis mata uang selain Rupiah (IDR), tetap dilakukan melalui Bank Pembayaran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Membuka 1 (satu) rekening giro untuk setiap 1 (satu) jenis mata uang di Bank Pembayaran serta menyampaikannya kepada KSEI;

- b) Menunjuk 1 (satu) Sub Rekening Efek yang diperuntukkan sebagai *cash settlement account* untuk setiap jenis mata uang asing;
 - c) Menyampaikan permintaan kepada KSEI untuk menghubungkan rekening giro dalam mata uang asing di Bank Pembayaran dengan Sub Rekening Efek yang dipergunakan sebagai *cash settlement account* untuk setiap jenis mata uang asing;
 - d) Menggunakan fungsi *wire transfer* dalam hal melakukan penarikan dana.
5. KSEI akan menanggung biaya yang dikenakan oleh Sistem BI-RTGS sehubungan dengan kegiatan penarikan dana yang menggunakan *cash withdrawal instruction* oleh Pemegang Rekening melalui Sistem C-BEST sampai dengan penetapan lebih lanjut dari KSEI.
6. Surat Edaran ini berlaku efektif sejak tanggal diterbitkan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Margeret M. Tang
Direktur Utama

Sulistyo Budi
Direktur

Tembusan Yth.:

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
2. Direktur Transaksi dan Lembaga Efek OJK;
3. Direktur Pengaturan Pasar Modal OJK;
4. Direktur Eksekutif Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Bank Indonesia;
5. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
6. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
7. Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia;
8. Asosiasi Bank Kustodian Indonesia;
9. Bank Pembayaran KSEI;
10. Dewan Komisaris KSEI.